

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR: 032/HK.05.02/K.KH-02/11/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR: 005/HK.05.02/K.KH-02/02/2023 TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum, tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur tentang Pengelola Jaringan Hukum di Lingkungannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
Kesatu	:	Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, dengan Struktur Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
Kedua	:	Struktur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur bertugas:

1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten kedalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten;
2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten baik hardcopy maupun softcopy menjadi satu kesatuan; dan
3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Ketiga : Dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 005/HK.05.02/K.KH-02/02/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada tanggal 08 Februari 2023 dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KETUA,


FERYANTO MARTHEN. P,S.Kom

1

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Barito Timur
NOMOR : 032/HK.01.01/K.KH-02/11/2023
TANGGAL : 02 November 2023

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom	KETUA BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Pembina
2	FAJARUL HAYAT, ST	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Pembina
3	AHMAD SAUFI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Pembina
4	ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Penanggung Jawab dan Ketua
5	LUSIYANI I, S.H	STAF BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Anggota
6	ABRAHAM ISNAN, S.H	STAF BAWASLU KAB. BARITO TIMUR	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 02 November 2023

 **KETUA,**
FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom